



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR: **292**/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TALLUNGLIPU MATALLO
KECAMATAN TALLUNGLIPU KABUPATEN TORAJA UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutandalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TALLUNGLIPU MATALLO KECAMATAN TALLUNGLIPU KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tallunglipu Matallo Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Tallunglipu Matallo
pada tanggal 14 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TALLUNGLIPU MATALLO,



(CICILIA WINDA NAWIR)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TORAJA UTARA
 NOMOR : ~~29~~ / PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG

PENGGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
 TALLUNGLIPU MATALLO KECAMATAN
 TALLUNGLIPU KABUPATEN TORAJA UTARA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
 TALLUNGLIPU MATALLO DI KECAMATAN TALLUNGLIPU
 KABUPATEN TORAJA UTARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ELISABETH BARUNG	P	LINGKUNGAN BUNGA TANAH
2.	EFRIYANI BARUNG	P	LINGKUNGAN BUNGA TANAH
3.	HERRY DUMA RUPANG	L	LINGKUNGAN BUNGA TANAH
4.	MINCE S.S BUNGA	P	LINGKUNGAN BUNGA TANAH
5.	NICE DUMA RUPANG	P	LINGKUNGAN BUNGA TANAH
6.	NOVITA	P	LINGKUNGAN BUNGA TANAH
7.	SUSAN SAU'LANGNGAN	P	LINGKUNGAN BUNGA TANAH

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BUDIANTO TUMARUK, S.Pd	P	LINGKUNGAN BUNGA TANAH
2.	INDRAWATY NAWIR	P	LINGKUNGAN PASAR BOLU
3.	GRACE TANGDIRA'PAK	P	LINGKUNGAN TO' NANGKA
4.	LINDA PANGALINAN	P	LINGKUNGAN BUNGA TANAH
5.	LUTRIANA BARUNG	P	BUNGA TANAH
6.	SUMARNI	P	LINGKUNGAN TO' NANGKA

7.	WILLIAM PARONGKO S. ALLO	L	LINGKUNGAN BUNGA TANAH
----	--------------------------	---	------------------------

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	FEMMY SURIANTI SIRUPA	P	LINGKUNGAN TO' NANGKA
2.	FEBRIKA KAMBEN	P	RANTE BOLU
3.	HABIBI SOFIAN	L	LORONG PEGADAIAN
4.	HERLINA YANTI. P	P	JL. TEDONG BONGA
5.	IMELDA R. RANTELANGI	P	JL. TEDONG BONGA
6.	IDA AFRILIAH. H	P	LORONG MALISON
7.	OXANA RANTELANGI	P	JL. TEDONG BONGA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KRISTINA PATAN SIRUPANG	P	JL. PDAM BOLU
2.	KALEB DANIEL	L	TALLUNGLIPU MATALLO
3.	LYNA	P	PASAR BOLU
4.	MITA PENTI	P	BOLU
5.	MURNIATI RAMLI YUSUF	P	JL. TEDONG BONGA
6.	NANDITA SINSKY YOSEF	P	TALLUNGLIPU MATALLO
7.	YOHANES ELDIANTO	L	LINGKUNGAN BUNGA TANAH

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANI PATTARANI	P	LINGKUNGAN PASAR BOLU
2.	BERNADET TULAK DATU	P	KOMPLEKS PASAR HEWAN
3.	ELISABET PASAMA	P	LINGKUNGAN PASAR BOLU
4.	ELIESER L. ALLO	L	LINGKUNGAN PASAR BOLU
5.	NIAN AMPING	P	LINGKUNGAN PASAR BOLU
6.	RICHOVIANT SENOLINGGI	L	LINGKUNGAN PASAR BOLU
7.	YOSUA AMPULEMBANG	L	BELAKANG TERMINAL BOLU

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AGUSTINA RONI	P	PASAR BOLU BLOK D NO. 7
2.	FIERET PAERUNAN	P	KOMPLEKS PASAR HEWAN
3.	FITRIANA SAID	P	LINGKUNGAN PASAR BOLU

4.	GITA YOHANIS LANGNGAN	P	BOLU
5.	MIRYAM PARANDUK	P	RUKO BLOK D NO. 18
6.	NATALIA REMSI TAMBING	P	JL. TEDONG BONGA
7.	SERLI PAWARRANGAN	P	BOLU

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BATARA DEWA SALURANTE	L	JL. BAITORA NO. 7 BOLU
2.	GRACELA SALURANTE, S.Ked	P	JL. BAITORA NO. 7 BOLU
3.	MARTHINA	P	JL. BAITORA BOLU
4.	RANTI ASTUTI	P	JL. TEDONG BALIAN
5.	ROHLEOGI PRAGANA	L	LINGKUNGAN PASAR BOLU
6.	SILPESTER SENGGA MELLESE	L	JL. BAITORA BOLU
7.	SUARDI BINTF DANIEL	L	BOLU

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DENADA TIARA R. TAMPANG	P	RANTE BOLU
2.	DEWIYANTI BUBUN	P	RANTE BOLU
3.	DODI SALURAPA	L	RANTE BOLU
4.	EVI MASIO RANTE TA'DUNG	P	TALLUNGLIPU MATALLO
5.	INDAH MALISAN	P	JL. TEDONG BALIAN BOLU
6.	RUTH TIKU	P	RANTE BOLU
7.	SEPSEL YOSINTA	P	RANTE BOLU

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ALFRIDA TANGKE. R	P	JL. TEDONG PUDU
2.	ANGGI CHARISMA EDITYA	P	LINGKUNGAN PASAR BOLU
3.	IRGA SANDA SILOLONGAN	L	JL. TEDONG PUDU
4.	KARTIKA AYUB SIBALA	P	BUNGA TANAH
5.	KARTIKA	P	LINGKUNGAN PASAR HEWAN
6.	KESHYA DEALOVA SANTANA	P	LINGKUNGAN PASAR BOLU
7.	YANTI SA'PANG	P	PASAR HEWAN

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS10)


NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ALBERTIN LAYUK	P	BOLU
2.	ALFRIDA PAWARRUNG	P	JL. TEDONG PUDU
3.	CRISTINE PARISA	P	BOLU
4.	HENI KALMA	P	RANTE BOLU
5.	MARIANA	P	LORONG PDAM BOLU
6.	PETRUS EFENDY LIMBAN	L	LORONG PDAM BOLU
7.	YULIANA SIMPAN	P	TALLUNGLIPU MATALLO

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ADRIANA TANDI PARE	P	BUNGA TANAH
2.	CHASVAROF KALABA	L	BUNGA TANAH
3.	MUSA DANIEL	L	BUNGA TANAH
4.	NAFRI	L	BUNGA TANAH
5.	NELCE SAPPE	P	BUNGA TANAH
6.	SAKARIA PALIMBU	L	BUNGA TANAH
7.	SUSANTI BUDI	L	BUNGA TANAH

Ditetapkan di Tallung;ipu Matallo
pada tanggal 14 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TALLUNGLIPU MATALLO,


(CICILIA WINDA NAWIR)